

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DENGAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DENGAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : M. 18 -PR.09.05 TAHUN 2004.
NOMOR: 119/04-HK/2004**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAERAH
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004-2009 DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang selanjutnya disebut RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Daerah RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009 di Propinsi Kalimantan Timur, yang bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Panitia Nasional ;
- c. bahwa pembentukan Panitia Pelaksana Daerah RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009 di Propinsi Kalimantan Timur dimaksud, ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Gubernur Kalimantan Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur ;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia Tahun 2004-2009 di Propinsi Kalimantan Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Daerah RANHAM Propinsi Kaltim meliputi 5 (lima) program utama sebagai berikut :

- 1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM di Propinsi Kaltim ;
- 2) Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- 3) Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia di Propinsi Kalimantan Timur ;
- 4) Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia di Propinsi Kalimantan Timur ;
- 5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

KETIGA : Panitia Pelaksana Daerah RAN HAM Propinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sesuai dengan program utama tugas Panitia.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Panitia Nasional.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan, Ketua Panitia Pelaksana Daerah RANHAM Propinsi Kalimantan Timur membentuk Sekretariat Panitia Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim .

KEENAM :Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Timur serta penerimaan lain yang sah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 16 Desember 2004.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

HAMID AWALUDDIN, SH

H. SUWARNA AF

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA R.I. DENGAN KEPUTUSAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: M.18 -PR.09.05 TAHUN 2004.
NOMOR : 119/04-HK/2004**

**TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAERAH
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004-2009 DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAERAH
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN HAM)
TAHUN 2004-2009 DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Penasehat : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur
4. Pangliman Daerah Militer VI Tanjungpura
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
- Ketua : Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : 1. Asisten Ketataprajaan Sekda Prop. Kalimantan Timur
2. Kepala Kanwil Dep. Hukum dan HAM Kaltim
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum Setda Prop. Kalimantan Timur.
2. Kepala Divisi Admnistrasi Kanwil Dep. Hukum dan HAM Kaltim.
- Anggota : 1. Asisten Pembangunan. Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah
Prop. Kalimantan Timur ;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Prop. Kalimantan Timur ;
3. Ketua BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala BAPEDALDA Propinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Kesatuan dan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi
Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama Kalimantan Timur ;
8. Kepala Dinas Sosial Prop. Kalimantan Timur ;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur ;
10. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur ;
11. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
12. Kepala Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kaltim ;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan KIMPRASWIL Propinsi Kalimantan Timur;
14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prop. Kaltim;
15. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kaltim;
16. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Kaltim;

17. Kepala Biro Keuangan Setda Prop. Kaltim ;
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prop. Kaltim ;
19. Kepala Biro Humas Setda Prop. Kaltim ;
20. Kepala Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Setda Prop. Kaltim ;
21. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Dep. Hukum dan HAM Kaltim ;
22. Kepala Bidang Hukum Kanwil Dep. Hukum dan HAM Kalimantan Timur ;
23. Kepala Bidang HAM Kanwil Dep. Hukum dan HAM Kalimantan Timur ;
24. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Dep. Hukum dan HAM Kalimantan Timur ;
25. Kepala Bagian Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda Prop. Kalimantan Timur ;
26. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum Setda Prop. Kaltim ;
27. Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Setda Prop. Kalimantan Timur ;
28. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan, Biro Hukum Setda Prop. Kaltim ;
29. Dekan Fakultas Hukum Unmul ;
30. Dekan Fakultas Hukum Untag ;
31. Dekan Fakultas Hukum Widyagama ;
32. Forum Komunikasi Perempuan (FKP) Kaltim ;
33. LBH Apik Prop. Kaltim.
34. Forum Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat Kaltim (FKPMKT) Kaltim ;
35. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Prop. Kaltim.

Ditetapkan di Samarinda,
Pada tanggal 16 Desember 2004

MENTERI HUKUM DAN HAM RI,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

HAMID AWALUDDIN, SH

H. SUWARNA AF